



Social justice counseling sebagai fungsi pastoral di Indonesia

Jerizal Petrus¹, Demianus Ice²

^{1,2}Fakultas Teologi Universitas Halmahera, Tobelo

Correspondence:

jerypetres@gmail.com

DOI:

<https://doi.org/10.30995/kur.v9i1.631>

Article History

Submitted: Sept. 23, 2022

Reviewed: April 10, 2023

Accepted: April 30, 2023

Keywords:

pastoral counseling;
pastoral function;
social justice counseling;
fungsi pastoral;
pastoral konseling;
social justice konseling

Copyright: ©2023, Authors.

License:



Scan this QR,
Read Online



Abstract: This research aims to analyze the practice of social justice counseling and pastoral counseling services in Indonesia. In addition, from the results of empirical and theoretical understanding, a conceptual framework for social justice counseling with the pastoral function of Indonesia will be created. This framework is built to have different characteristics as Rats, and Pedersen developed social justice. To produce a comprehensive and natural analysis, the method used in this research is a qualitative method with a case study design. The study results show that the church in the current context still practices the counseling model as pastoral counseling grows and develops without regard to the context in which pastoral counseling is carried out. In addition, the counseling model that is applied only focuses on strengthening the counselee's spirituality, while other aspects that come into contact with the counselee's daily real life, such as sociological, biological, and psychological conditions, receive less serious attention. Based on these weaknesses, a conceptual framework was designed that accommodated all the conditions often faced by counsees so that a conceptual framework for social justice counseling was built with a more comprehensive and empowering Indonesian pastoral function.

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis praktik pelayanan *social justice* counseling dan konseling pastoral di Indonesia. Selain itu, dari hasil pemahaman empirik dan teoretis akan dibuat sebuah kerangka kerja konseptual *social justice* konseling dengan fungsi pastoral Indonesia. Kerangka kerja ini dibangun memiliki ciri khas yang berbeda sebagaimana *social justice* dikembangkan oleh Rats dan Pedersen. Untuk menghasilkan sebuah analisis yang komprehensif dan natural maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan desain studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gereja dalam konteks kekinian masih mempraktikkan model konseling sebagaimana awal mula konseling pastoral tumbuh dan berkembang tanpa memperhatikan konteks di mana konseling pastoral itu dilaksanakan. Selain itu, model konseling yang diterapkan hanya berfokus pada penguatan spiritual konseli, sedangkan aspek lain yang bersentuhan dengan kehidupan nyata konseli sehari-hari, seperti kondisi sosiologis, biologis, dan psikologis kurang mendapat perhatian secara serius. Berdasarkan pada kelemahan itulah maka didesain sebuah kerangka kerja konseptual yang mengakomodir semua kondisi yang sering dihadapi oleh konseli, sehingga dibangunlah sebuah kerangka kerja konseptual *social justice counseling* dengan fungsi pastoral Indonesia yang lebih komprehensif dan memberdayakan.

PENDAHULUAN

Keragaman masyarakat Indonesia yang sangat unik menuntut pelayanan konseling pastoral harus lebih kontekstual sehingga konseling pastoral lebih dapat diterima di semua lapisan masyarakat. Mengingat pluralitas dan heterogenitas kondisi masyarakat Indonesia, maka tentu persoalan dan permasalahan yang muncul jauh lebih kompleks. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengembangan teologi pastoral di Indonesia.¹ Hal ini sangat disadari karena konseling pastoral yang sekarang ini dipraktikkan dalam hidup bergereja maupun secara luas dalam kehidupan ber masyarakat adalah warisan budaya Barat yang secara persis berbeda dengan konteks Indonesia. Oleh karena itu, tidak serta-merta setiap pendekatan, metode, strategi dan teknik dari konseling pastoral yang di hasilkan dari budaya Barat dianggap cocok dengan keunikan masyarakat Indonesia, misalnya budaya Barat sangat menekankan aspek individualistik dan masyarakat Indonesia bersifat kolektivistik atau komunal, dan masing banyak perbedaan lainnya yang perlu diperhatikan dalam praktik pelayanan konseling pastoral di Indonesia.

Awalnya konseling pastoral diartikan sebagai usaha yang dilakukan oleh pendeta untuk membantu orang agar orang tersebut dapat menolong dirinya sendiri (Hiltner, 1961). Pengertian ini bila disandingkan dengan apa yang dimaksud oleh Carl Roger dengan pendekatan *Client Centered Therapy* memiliki tujuan yang sama yaitu ingin memberi penghargaan terhadap potensi yang dimiliki oleh individu yang ditolong agar lebih otonom dan mandiri. Dalam pemahaman ini juga maka sebetulnya secara jelas peran pendeta pada saat dalam melaksanakan pelayanan konseling pastoral bukan lagi sebagai orang yang memberi nasihat, tetapi pendeta dengan berbagai teknik yang mampu membuat setiap individu yang ditolong dapat memilih dan menentukan jalan hidupnya.²

Dalam perkembangan konseling pastoral di Indonesia tentu tidak terlepas dari sejarah masuknya Injil di Indonesia dan sejarah lahirnya konseling pastoral di Amerika. Awal mula praktik pelayanan konseling di Indonesia sama dengan praktik pelayanan konseling pastoral dimana konseling pastoral dilahirkan. Pendeta yang berperan sebagai konselor memberikan pelayanan konseling pastoral kepada individu atau anggota jemaat yang memiliki masalah atau yang membutuhkan pertolongan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki oleh pendeta dalam melakukan pelayanan gerejawi yang sangat kompleks dan juga karakteristik masyarakat Indonesia yang beragam membuat pelayanan konseling pastoral menjadi tidak berkembang secara pesat. Dan terkesan konseling pastoral selalu dipahami dalam arti yang sempit sebagai pelayanan konseling spiritual saja. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah pendekatan konseling pastoral yang lebih terstruktur dan terencana secara baik.

Dalam konteks pelayanan konseling pastoral di Indonesia, gereja dalam melaksanakan pelayanan konseling pastoral lebih fokus kepada individu atau anggota jemaat yang memiliki permasalahan yang selalu dikaitkan dengan iman. Dan tentunya gereja juga dapat dipakai untuk merespons masalah-masalah kemanusiaan.³ Apalagi masalah-masalah yang seringkali dihadapi oleh klien tidak hanya sebatas masalah spiritual saja tetapi juga bisa berakar dari masalah psikologis masalah biologis dan masalah sosiologis. Karena itu, tidak bisa dipungkiri

¹ Agnes Beatrix Jackline Raintung and Chaysi Tiffany Raintung, "Teologi Pastoral Dalam Keunikan Konteks Indonesia," *Poimen Jurnal Pastoral Konseling* 1, no. 1 (2020): 27–39.

² Howard Clinebell, "Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral," *Yogyakarta: Kanisius*, 2002.

³ Besly J T Messakh, "Menuju Pelayanan Pastoral Yang Relevan Dan Kontekstual," *Theologia in Loco* 1, no. 1 (2018): 22–40, <https://doi.org/https://doi.org/10.55935/thilo.v1i1.10>.

dalam praktik pelayanan konseling pastoral aspek spiritual yang lebih mendominasi dari aspek lainnya yaitu aspek psikologis, biologis, dan sosiologis.

Gereja harus memiliki desain pelayanan konseling pastoral yang melibatkan semua pihak yang kompeten dalam melaksanakan konseling pastoral sehingga misi kehadiran gereja di dunia terutama di Indonesia untuk menjangkau semua lapisan masyarakat dapat dilaksanakan. Pelayanan konseling pastoral gereja harus lebih berinisiatif mencari dan harus bersifat dinamis dan proaktif dan menolak sikap menunggu dengan gaya pasif serta pesimistik. Oleh karena itu, fungsi advokasi dalam pelayanan konseling pastoral harus dioptimalkan. Fungsi advokasi ini perlu mendapat perhatian serius karena gereja telah berkomitmen untuk melayani bukan untuk dilayani (bnd. Mrk. 10:45). Hal ini senada dengan apa yang disebutkan oleh Aart Van Beek menuliskan dalam bukunya pendampingan Pastoral tentang tujuh tipe penggembalaan di masyarakat Indonesia, dalam tipe kelima disebutkan bahwa penggembalaan adalah pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan sosial dan pelayanan berjuang melawan ketidakadilan. Dalam konteks ini pelayanan pastoral tidak hanya bersifat penanganan masalah-masalah spiritual, tetapi sudah menyangkut masalah psikologis, biologis, dan sosiologis.⁴ Artinya bahwa gereja harus berani keluar menjangkau orang-orang yang belum terlayani secara luas, karena sesungguhnya masih banyak orang yang belum mendapat pelayanan keadilan sosial secara proporsional.

Hal di atas juga sudah diingatkan oleh Aart Van Beek bahwa gereja tampaknya belum cukup menyadari bahwa sejauh mana pelayanan pastoral merupakan kebutuhan masyarakat.⁵ Peran pastoral pendeta tidak hanya dibatasi pada seorang ahli teologi saja melainkan harus mempedulikan semua aspek hidup masyarakat. Karena itu perlu ada kolaborasi peran yang jelas dari berbagai sumber daya dalam melaksanakan pelayanan pastoral gereja sehingga dapat menjangkau semua aspek kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia pelayanan kepada orang-orang yang menderita sangat dibutuhkan sehingga peluang untuk memperluas pelayanan pastoral tetap ada, asal tidak menjadi alat bagi pengacauan kerukunan nasional dan hubungan antar-agama.

Sebagaimana dalam catatan sejarah perkembangan pelayanan pastoral di Amerika bahwa pelayanan pastoral sangat terbuka dengan perkembangan ilmu psikologi dan konseling maka seyogianya pada masa kini semestinya pelayanan konseling pastoral harus mengikuti tren yang menguat dalam perkembangan ilmu konseling. Tentu perkembangan ilmu konseling itu sendiri muncul karena ada perkembangan teoritis maupun empiris tentang perkembangan masyarakat akhir-akhir ini. Ratts dan Pedersen menjelaskan dalam perkembangan paradigma konseling dewasa ini telah memasuki gelombang atau kekuatan kelima yaitu *social justice counseling*, yang sebelumnya pada gelombang keempat adalah *multicultural*, gelombang ketiga *existensial-humanistic*, gelombang kedua *cognitive-behavioral*, dan gelombang pertama *psychoanalytic*.⁶

C.C. Lee dan Hipolito-Delgado mendefinisikan *social justice counseling* sebagai proses mempromosikan akse dan ekuitas untuk memastikan partisipasi penuh dari semua orang dalam kehidupan masyarakat, terutama bagi mereka yang telah secara sistematis dikeluarkan atau dimarginalkan atas dasar ras atau etnis, gender, usia, cacat fisik atau mental, pendidikan,

⁴ Aart Van Beek, *Pendampingan Pastoral*. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015), 25–31.

⁵ Beek, 30–31.

⁶ Manivong J Ratts and Paul B Pedersen, *Counseling for Multiculturalism and Social Justice. Fourth Edition.*, 4th ed. (Alexandria: American Counseling Association., 2014), 45.

orientasi seksual, status sosial ekonomi, atau keanggotaan kelompok atau karakteristik latar belakang lainnya.⁷

Di Amerika, sejak abad ke-20, *social justice* menjadi salah satu komponen utama dari kesejahteraan sosial adalah nilai dari keadilan sosial berfokus pada masalah kelas dan ketidaksetaraan ekonomi dan hal-hal yang menekankan perbedaan ras, etnis, gender, dan seksualitas, yang sekarang dikelompokkan dalam label multikulturalisme.⁸ Memperhatikan konteks tersebut Ratts dan Pedersen mencoba menyuguhkan *social justice counseling model* yang mencoba mengakomodir berbagai sumber daya yang kompeten berdasarkan kompleksitas masalah individu dan kelompok masyarakat di Amerika. Model dimaksud adalah model *counselor-advocated-scholar* yang menyediakan kerangka kerja konseptual yang memetakan peran yang harus dimainkan oleh profesional pada umumnya hubungan simbiosis antara *counselor-advocacy-scholar*. Kombinasi antara *counselor-advocate-scholar* sangat penting untuk praksis *social justice counseling*; ketiganya terhubung dan saling memberi informasi.⁹

Model *counselor-advocate-scholar* dibentuk setelah University of Tennessee Model konsultasi ilmuwan-praktisi pelatihan konseling Program Psikologi di tahun 2013. Bahwa model ini adalah hasil pengembangan model yang dikembangkan untuk mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan praktik University of Tennessee Program Psikologi Konseling diperluas model *counselor-scholar* dengan memasukkan *advocate* sebagai bagian integral dari pelatihan konselor.¹⁰ Model ini mencoba melihat akar masalah setiap individu atau kelompok berakar pada tiga masalah pokok besar yaitu masalah psikologis, biologis, dan sosiologis. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman holistik tentang masalah klien secara lebih holistik. Ketika konselor mengeksplorasi sejauh mana faktor biologis, psikologis, atau sosiologis mempengaruhi klien, mereka dapat menentukan dengan tepat ketepatan masalah klien.

Paradigma *social justice* muncul dengan latar konteks yang berbeda dengan konteks Indonesia, tetapi sesungguhnya fokus dari paradigma ini dapat dipraktikkan dalam konteks manapun, termasuk Indonesia yang sangat majemuk dari sisi suku, budaya, ras, adat-istiadat, kelompok, golongan, dan agama, yang tidak jarang dalam praktik hidup berbangsa dan bernegara sering terjadi ketidakadilan atau diskriminasi pada kelompok-kelompok minoritas. Tetapi harus dibedakan konteks diskriminasi di Amerika dan Indonesia. Dalam banyak diskursus kemajemukan bangsa ini selalu disebut sebagai kekayaan dan rahmat yang perlu disyukuri, tetapi pada pihak lain kemajemukan ini seringkali dijadikan alasan untuk sebuah permusuhan. Oleh karena itu seringkali sering terjadi ketidakadilan dalam masyarakat, yang berujung pada penolakan kelompok-kelompok minoritas, dan terjadinya kekerasan atas nama kelompok tertentu. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum dapat menikmati akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik secara adil. Kemiskinan masih ada dimana-mana, dan masih ada kelompok-kelompok anggota masyarakat yang dimarjinalkan. Itulah kondisi bangsa Indonesia saat ini.

Dalam paradigma *social justice counseling* sesungguhnya menekankan aspek pemberdayaan individu dan kelompok masyarakat yang termajralkan. Hal ini seiring dengan apa yang disebutkan oleh Aart Van Beek tentang pendampingan dan konseling pastoral di

⁷ Courtland C Lee and C Hipolito-Delgado, "Counselors as Agents of Social Justice," *Counseling for Social Justice*, 2007, 13–38.

⁸ P. Ewalt et al., "Multicultural Issues in Social Work," *NASW Press*, 1996.

⁹ Ratts and Pedersen, *Counseling for Multiculturalism and Social Justice. Fourth Edition.*, 34.

¹⁰ Brent Mallinckrodt, Joseph R Miles, and Jacob J Levy, "The Scientist-Practitioner-Advocate Model: Addressing Contemporary Training Needs for Social Justice Advocacy.," *Training and Education in Professional Psychology* 8, no. 4 (2014): 303.

Indonesia adalah pelayanan kepada masyarakat yaitu pelayanan sosial dan pelayanan berjuang melawan ketidakadilan.¹¹ Terkait dengan itu, Totok. S. W menyebutkan bahwa dalam pendampingan dan konseling pastoral di Indonesia perlu memperhatikan 5 (lima) pandangan dasar utama yang salah satunya adalah memahami manusia sebagai makhluk yang holistik (terdiri dari aspek, fisik, psikis, sosial dan spiritual).¹² Aart Van Beek juga menjelaskan fungsi holistik atau fungsi mengutuhkan adalah fungsi pusat karena sekaligus merupakan tujuan utama pendampingan pastoral, yaitu pengutuhan kehidupan manusia dalam segala aspek kehidupannya, yakni fisik, sosial, mental, dan spiritual.¹³ Manusia harus dipahami secara utuh karena satu masalah yang dihadapinya selalu berpotongan dengan masalah lain dan dapat menghambat perkembangan aspek kehidupan lainnya. Masalah psikologis selalu berhubungan dengan biologis, masalah psikologis selalu berhubungan dengan masalah sosial, masalah spiritual selalu berhubungan dengan masalah sosial, masalah sosial selalu berhubungan dengan masalah biologis, dan masalah psikologis selalu berhubungan dengan masalah spiritual. Aritinya, manusia dalam hal ini individu maupun kelompok selalu berkembang berdasarkan fase dan tahapan kehidupannya, karena itu harus konselor harus memahami manusia secara holistik atau utuh.

Dalam paradigma *social justice counseling* masalah yang dihadapi oleh individu di lihat secara holistik tetapi hanya dalam tiga aspek yaitu psikologis, biologis, dan sosiologis. Padahal dalam konteks masyarakat Indonesia masalah yang sering dihadapi oleh individu atau kelompok tidak hanya pada aspek itu saja, tetapi harus dilihat juga dari aspek spiritual. Dan hal itu dapat kita bandingkan dengan realitas sekarang ini, aspek spiritual sering menjadi permasalahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di mana-mana terjadi perdebatan yang cukup fundamental terkait dengan spiritualitas. Dengan demikian maka pendekatan *social justice counseling* di Indonesia harus bersifat holistik dengan melihat empat aspek penting yaitu psikologis, spiritual, biologis, dan sosiologis, yang dalam konseling pastoral disebut sebagai fungsi *holistik* dan *empowerment*. Dan hal ini sesuai dengan konteks, karakteristik dan kultur masyarakat Indonesia. Harapannya, kajian ini akan berkontribusi secara positif terhadap upaya kontekstualisasi pelayanan konseling pastoral di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah tersusunnya rumusan *kerangka kerja konseptual social justice counseling dengan fungsi pastoral Indonesia*. Kerangka kerja ini disusun berdasarkan kajian teoritis, empiris dan kondisi aktual tentang praktik *social justice counseling* di Indonesia dan fungsi-fungsi pastoral yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan konstruktivistik dengan metode dan desain penelitian penegembangan (*research and development*) yang mendasarkan pada prinsip-prinsip dan langkah-langkah Borg dan Gall, dengan penyederhanaan langkah-langkah menjadi tiga tahap yaitu:

Pertama, tahap studi pendahuluan *social justice counseling* dengan fungsi pastoral Indonesia. Dalam tahap ini ada beberapa aktivitas utama yang dilakukan adalah mengkaji literatur dan penelitian-penelitian yang terkait dengan *social justice counseling* dan fungsi pastoral Indonesia. Sedangkan untuk memahami kondisi faktual maka yang dilakukan dalam studi pendahuluan ini menganalisis pengalaman-pengalaman empiris terkait dengan praktik

¹¹ Beek, *Pendampingan Pastoral.*, 23.

¹² Totok S Wiryasaputra and Rini Handayani, "Pengantar Konseling Pastoral," *Diandra Pustaka Indonesia: Yogyakarta*, 2014, 56.

¹³ Beek, *Pendampingan Pastoral.*, 34.

pelayanan pastoral. Berdasarkan hasil kajian tersebut akan dideskripsi sebagai temuan faktual praktik *social justice counseling* dan praktik konseling pastoral.

Kedua, tahap pengembangan *social justice counseling* dengan fungsi pastoral Indonesia. Berdasarkan pada masalah dan potensi yang diketahui dari hasil studi pendahuluan, maka pada tahap ini akan dilakukan kajian pengembangan.

Kerangka kerja *social justice counseling* dengan fungsi pastoral Indonesia. Pada bagian ini telah tersusun secara sistematis kerangka kerja *social justice counseling* dengan fungsi pastoral Indonesia.¹⁴


HASIL DAN PEMBAHASAN

Memperhatikan konsep konseling pastoral dan *social justice counseling*, yang berdiri secara terpisah, sebenarnya memiliki hubungan yang sangat mendasar dalam mebingkai sebuah rumusan model konseling pastoral. Berikut ini diperlihatkan overview model konseling pastoral yang selama ini diparktekan, dan model *social justice counseling* yang didesain oleh Ratts dan Pedersen.

Konseling Pastoral dan *social justice counseling*: Sebuah Overview

Dalam praktik, konseling pastoral selalu dibedakan dari konseling yang kita kenal umumnya (seperti edukasional, psikologis, medis, dsb.) karena dasar pelayanannya sangat kontekstual dan terletak pada asumsi dan orientasinya yang religius. Namun tetap disadari bahwa dalam konseling pastoral tetap menggunakan prinsip-prinsip dan teknik pelayanannya yang sama dengan konseling umumnya digunakan oleh konselor profesional lainnya. Dengan kata lain pelayanan konseling pastoral dilaksanakan atas dasar penghayatan teologis biblikal yang mengarah pada pengharapan kristiani, sehingga hasil dari pelayanan pastoral tersebut bisa menolong seseorang menemukan makna dalam kehidupannya.¹⁵

Oleh karena itu maka aspek spitual yang paling ditonjolkan dalam pelayanan konseling pastoral. Berikut ini dapat dividualisasikan penekanan aspek spiritual dalam pelayanan konseling pastoral:




Gambar di atas memberi makna bahwa dalam pelayanan konseling pastoral aspek spiritual menjadi sentral pelayanan. Oleh karena itu, dalam pelayanan konseling pastoral aspek spiritual yang mewarnai aspek psikologis, fisik, dan sosial. Bila dianalisis lebih jauh maka sesungguhnya diasumsikan bahwa akar masalah yang dihadapi oleh individu bersumber dari kurangnya spiritualitas hidup. Karena itu, dalam praktik konseling pastoral biasanya ditekankan pada aspek pertumbuhan iman individu. Jacob D. Engel menjelaskan dimensi spiri-

¹⁴ Samsudi, *Desain Penelitian Pendidikan* (Semarang: UNNES PRESS, 2009), 92.

¹⁵ Rini Wulandari, "Pelayanan Pastoral Bagi Istri Yang Berduka Dan Signifikansinya Terhadap Proses Penemuan Makna Hidup Jemaat Gereja Kristen Jawa Kismorejo Karanganyar," *Missio Ecclesiae Institut Injil Indonesia* 8, no. 1 (2019): 17-44.

tual dipahami dalam hubungan dengan kekristenan karena dengan dimensi inilah menyadarkan konselor dan konseli bahwa Allah selalu ada dan turut campur tangan dalam setiap masalah yang dihadapi oleh manusia.¹⁶ Konseling pastoral yang dilakukan memberi perhatian kepada setiap orang bahwa pengharapan akan kasih Allah memulihkan manusia dengan Allah dan sesamanya. Itu berarti, inti dari konseling pastoral adalah menolong orang untuk mengalami penyembuhan dan pertumbuhan dalam dimensi spiritual secara vertikal maupun memotivasi, membebaskan, dan memelihara keutuhan hidup manusia dengan sesamanya dalam pelayanan.

Social justice counseling mengarahkan perhatian pada promosi empat prinsip penting yang memandu pekerjaan konselor yaitu; ekuitas, akses, partisipasi, dan harmoni. Ratts dan Pedersen (2014) menjelaskan bahwa untuk menentukan masalah yang dihadapi oleh klien maka konselor perlu memahami batasan dan kerangka kerja berikut ini:



Gambar di atas secara jelas memberi makna kerangka kerja *social justice counseling* sebagai berikut: Pertama, telah terjadi kolaborasi peran sesuai dengan kompetensi sumber daya. Kedua, dengan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada poin pertama maka akan dirumuskan akar permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat. Dalam *social justice counseling* akar masalah yang sering dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat bersumber dari masalah psikologis, biologis, dan sosiologis. Ketiga, setelah akar masalah setiap individu atau kelompok teridentifikasi dan secara jelas maka intervensi dilakukan sesuai dengan akar masalah individu atau kelompok masyarakat. Keempat, dalam proses intervensi semua sumber daya saling memberi informasi satu dengan lainnya sebagaimana digambarkan berikut ini:

¹⁶ Jacob D Engel, *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 78.



Bila dianalisis lebih jauh maka sesungguhnya dalam *social justice counseling* diasumsikan bahwa akar masalah yang dihadapi oleh individu bersumber dari tiga aspek yaitu psikologis, biologis, dan sosiologis. Padahal jika individu dilihat secara utuh atau holistik maka masalah yang sering dihadapi bersumber dari empat aspek yaitu, psikologis, spiritual, biologis, dan sosiologis.

Berdasarkan gambaran praktik pelayanan konseling pastoral dan *social justice counseling* di atas dapat dianalisis beberapa hal berikut ini:

Pertama, konseling pastoral menekankan fungsi holistik tetapi dalam pelayanannya aspek atau dimensi spiritual mendominasi aspek atau dimensi psikologis, fisik, dan sosial.

Kedua, dalam *social justice counseling* menekankan fungsi holistik yaitu psikologis, biologis, dan sosiologis, tetapi mengabaikan aspek atau dimensi spiritual.

Ketiga, berdasarkan fokus dan tujuan *social justice counseling* menjadi nilai konseling pastoral sebagaimana dalam fungsinya yaitu mengutuhkannya dan memberdayakan.

Keempat, berdasarkan kelebihan dan kelemahan masing-masing sebagaimana dijelaskan di atas, maka dapat dikembangkan sebuah model konseling yang sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an.

Pengembangan model *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral

Rasional

Berdasarkan pada keunikan bangsa Indonesia sebagaimana telah digambarkan pada profil masyarakat Indonesia, maka konseling pastoral tidak bisa lagi dipahami secara sempit sebagai pelayanan komunitas gereja saja dalam perspektif spiritual tetapi sasaran intervensinya harus diperluas untuk menjangkau semua aspek hidup lapisan masyarakat. Konseling pastoral tidak hanya sekedar memberi pelayanan secara spiritual, tetapi konseling pastoral harus lebih terbuka melihat akumulasi masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok, sehingga pendekatan pelayanan konseling pastoral harus lebih holistik atau mengutuhkannya. Karena itu, konseling pastoral untuk keadilan sosial menekankan pada aspek pemberdayaan individu maupun kelompok.

Dalam perspektif holistik dan pemberdayaan, maka sebagai konselor dalam pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral harus menyadari bahwa masyarakat Indonesia memiliki keragaman suku, ras, budaya, adat-istiadat, golongan, kelompok, maupun agama dan memiliki permasalahan hidup yang sangat rumit karena seringkali keterkaitan dengan keragaman dimaksud. Oleh karena itu praktik konseling pastoral harus memerhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek tersebut. Hanya dengan mempertimbangkan aspek itulah maka masalah-masalah yang di hadapi oleh individu atau kelompok tertentu dapat dilihat secara adil. Karena keunikan masyarakat itulah maka diasumsikan bahwa

masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok tidak terlepas dari masalah psikologis, spiritual, sosiologis, dan biologis. Dengan demikian pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral membutuhkan pendekatan yang mampu mengakomodir keunikan dan karakteristik tersebut sehingga masalah yang dihadapi oleh setiap individu atau kelompok dapat diintervensi secara tepat. Bimbingan pastoral yang berorientasi pada pemulihan harus membantu terjadinya pemulihan kepercayaan, baik di dalam diri orang yang dilayani, maupun dalam hubungannya dengan orang lain.¹⁷ Memang tidaklah mudah dalam implementasi kerangka kerja ini, karena itu dibutuhkan kerjasama dari berbagai sumber daya yang memiliki kompetensi dalam mengintervensi permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok masyarakat tertentu.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral difokuskan pada kesadaran kritis individu maupun kelompok akan persoalan yang dihadapi, bahwa persoalan tersebut tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. Karena permasalahan yang dihadapi oleh individu atau kelompok tidak terlepas dari persoalan sosial maka konselor harus memiliki kompetensi advokasi dalam masyarakat. Advokasi dimaksud dalam konseling pastoral adalah tindakan pemberdayaan melampaui konseling yang lazimnya dilakukan.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral memberi penekanan intervensi berorientasi masa lalu, sekarang dan tindakan pemberdayaan untuk masa depan tidak dapat dilakukan tanpa harus memperhatikan akar masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok secara psikologis, spiritual, biologis, maupun sosiologis.

Tujuan

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral berusaha merubah paradigma individu atau kelompok sehingga bisa terjadi *externalize oppression*. Lebih dari itu, *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral membangun kesadaran kritis individu maupun kelompok sehingga mereka bisa menyadari bahwa masalah yang sementara dihadapi seringkali memiliki hubungan sistemik dengan hambatan-hambatan dalam lingkungan sosial politik. Oleh karena itu, konseling pastoral fokus membantu individu atau kelompok mengenali adanya faktor-faktor mengungkung mereka dan mencegah mereka dari perilaku menyalahkan diri mereka sendiri atas nasib yang dialami. Singkatnya terjadi kesadaran diri dan pemahaman yang komprehensif tentang kompleksitas permasalahan yang sementara dihadapi. Dengan dasar pemahaman itulah maka diharapkan konselor dapat membantu untuk memberdayakan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh individu atau kelompok tertentu.

Tujuan khusus dari *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral adalah memberi advokasi kepada individu atau kelompok tertentu yang secara sosial dimarginalkan atau secara sengaja tidak diperhatikan secara adil. Oleh karena itu, konseling pastoral tidak hanya sekedar melakukan intervensi konseling lazimnya dilakukan dalam pendekatan-pendekatan konseling umumnya tetapi jauh dari itu adalah melakukan pemberdayaan secara terstruktur dan terencana. Selain itu, diharapkan bahwa dalam waktu tertentu individu atau kelompok masyarakat dapat mengadvokasi permasalahan mereka secara mandiri secara efektif.


Populasi dan Batasan Intervensi

Target intervensi *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral adalah semua individu dan kelompok yang membutuhkan pertolongan baik secara psikologis, spiritual, biologis, dan sosiologis. Populasi khusus dimaksud disini misalnya Komunitas Adat Terpen-

¹⁷ Ranto Ranto, "Pendekatan Pastoral Yesus Dalam Yohanes 21: 15-19 Dan Aplikasinya Dalam Pelayanan Pastoral Pemulihan," *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 4, no. 2 (2018): 87-98.


cil (KAT) di pedalaman daerah-daerah yang telah direlokasi oleh pemerintah tanpa diikuti dengan pembinaan secara berkelanjutan, kelompok minoritas seperti waria, anak berkebutuhan khusus (ABK) dan kelompok minoritas-marginal lainnya yang membutuhkan pertolongan secara cepat sehingga terjadinya pembangunan secara merata.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral mengarahkan perhatian pada keadilan sosial. Namun untuk menentukan masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok maka konselor perlu memahami batasan dan kerangka kerja. Berikut ini dapat divisualisasikan kerangka kerja *social justice counseling* dengan fungsi pelayanan konseling pastoral Indonesia:



Model pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral sebagaimana digambarkan di atas sesungguhnya masih menggunakan pola pendekatan fungsi pastoral yang masih menekankan peran pastor/pendeta sebagai sosok satu-satunya yang dapat melaksanakan konseling pastoral. Padahal dalam perspektif yang lebih baru dengan menekankan fungsi holistik dan pemberdayaan, konseling pastoral tidak semata-mata tidak hanya pastor/pendeta yang dapat melaksanakan konseling pastoral. Hal ini juga dijelaskan oleh Aart Van Beek bahwa setiap orang dapat menjadi konselor pastoral, asalkan memiliki motivasi untuk menggemballakan atau mendampingi dengan berketerampilan/ berkemampuan dasar dalam pelayanan khusus ini.¹⁸ Dengan demikian konseling pastoral tidak terbatas pada tugas rohaniawan. Singkatnya Aart Van Beek mau menjelaskan bahwa dalam setiap situasi dimana seorang pelayan berperspektif menggemballakan, sesungguhnya ia ingin menolong manusia yang menderita ke arah pengutuhan, langkah demi langkah maka sejatinya konseling pastoral telah dilaksanakan.

Berikut didesain model *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral dalam perspektif yang lebih baru dan kontekstual:



¹⁸ Beek

Dalam implementasi pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral langkah pertama yang perlu dilakukan dalam pendekatan ini adalah menentukan akar masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok. Dalam langkah ini membutuhkan kerjasama sumber daya yang ada sehingga secara akurat dapat diidentifikasi masalah individu dan kelompok. Setelah masalah teridentifikasi maka perlu ada pembagian peran secara jelas sesuai kompetensi sumber daya masing-masing. Artinya, dalam praksis konseling pastoral konselor harus melakukan pendekatan komprehensif yang mengharuskan konselor menyesuaikan diri dengan budaya individu atau kelompok dan melihat masalah individu atau kelompok melalui lensa yang lebih luas secara psikologis, spiritual, biologis dan secara sosiologis.

Orientasi *Social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral adalah masa lalu, sekarang, dan masa depan. Oleh karena itu, konseling pastoral tidak hanya sekadar mengintervensi individu dengan teknik dan strategi dalam konseling umumnya tetapi lebih dari itu adalah tindakan kongkrit pemberdayaan individu dan kelompok sebagaimana fungsi konseling pastoral adalah pemeliharaan dan pengembangan potensi individu maupun kelompok. Itulah sebenarnya esensi dari pelayanan konseling pastoral bertumbuh dan menghasilkan buah.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral untuk pemberdayaan adalah proses yang kompleks dan beragam yang mengharuskan kerjasama dengan berbagai sumber daya yang memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing. Pemberdayaan jauh melampaui membantu orang "*menyesuaikan diri*" atau "*merasa lebih baik*" tentang kehidupan individu atau kelompok. Proses pemberdayaan menuntut agar para pekerja profesional dan individu atau kelompok melakukan pendekatan kolaboratif dan aktif untuk mengidentifikasi masalah dan sasaran. Konseling pastoral untuk pemberdayaan juga mensyaratkan bahwa hubungan konseling menjadi wahana untuk mendorong kesadaran kritis akan dinamika yang mempengaruhi konteks kehidupan individu atau kelompok.

Konselor harus menyelidiki sejauh mana masalah klien berakar pada psikologi. Jika masalah klien tidak didasarkan secara psikologis, konselor harus menyelidiki pengaruh faktor biologis dan sosiologis. Jika, bagaimanapun, masalah klien berbasis psikologis, konselor harus mencoba konseling individual. Melalui konseling individual, konselor mungkin menyadari bahwa masalah klien lebih berbasis sistemik. Jika ini terjadi, fokus konseling harus pada perubahan lingkungan.

Jika masalah klien berbasis spiritual, konseling individual atau rujukan ke pastor diperlukan, rujukan ke pastor tergantung pada tingkat pemahaman spiritual, jika masalah klien tidak berbasis spiritual, maka konselor harus menyelidiki lebih jauh apakah masalah didasarkan secara psikologis, sosiologis atau biologis. Setelah diketahui secara jelas akar permasalahan maka konselor harus mampu memprediksi apakah konseling individu dapat berhasil atau tidak.

Jika masalah klien berbasis biologis, konseling individual atau rujukan ke dokter diperlukan, rujukan ke dokter tergantung pada tingkat gejala fisiologis klien, jika masalah klien tidak berbasis biologis, konselor harus menyelidiki sejauh mana masalah didasarkan secara psikologis atau sosiologis. Sebagai konselor bekerja dengan klien, mereka mungkin menyadari dan memprediksi apakah konseling individual berhasil atau tidak. Jika ini terjadi, konselor harus menyelidiki apakah perubahan tingkat sistem diperlukan.

Konselor harus menyelidiki apakah masalah klien berakar dari lingkungan. Jika masalah klien tidak berbasis lingkungan, konselor akan melakukannya dengan baik untuk memeriksa bagaimana variabel biologis dan psikologis berkontribusi terhadap masalah klien. Fokus pada mengubah konteks sosial harus terjadi jika masalah klien bersifat sistemik. Pendekatan konseling ini mengharuskan konselor untuk mengatasi rintangan lingkungan dengan dan atas nama klien. Mengubah variabel sistemik terjadi pada tingkat individu, sosial, budaya, dan kelembagaan. Advokasi tingkat individu melibatkan kerja sama untuk mengubah sikap dan perilaku individu. Misalnya, konselor sekolah dapat menangani sikap guru dengan harapan rendah untuk siswa dengan warna yang menembus seluruh kelas. Advokasi di tingkat sosial dan budaya mungkin melibatkan penanganan norma dan nilai dominan yang tertanam kuat dalam masyarakat yang menghambat perkembangan klien. Misalnya, konselor dapat menangani norma heteroseksual yang menghalangi pengembangan identitas seksual yang sehat untuk klien lesbian dan gay. Advokasi tingkat institusi berfokus pada perubahan struktur sosial, kebijakan, dan undang-undang yang menindas. Pendekatan ini mungkin melibatkan bekerja sama dengan banyak pihak yang kompeten, dan pemerintah. Jika tingkat sistem kerja tidak efektif, konselor harus menyelidiki apakah konseling individual dapat memberi manfaat kepada klien.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral untuk pemberdayaan adalah proses yang kompleks dan beragam yang mengharuskan kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dalam bidang masing-masing. Pemberdayaan jauh melampaui membantu orang "menyesuaikan diri" atau "merasa lebih baik" tentang kehidupan mereka. Proses pemberdayaan menuntut agar para pekerja profesional dan klien mereka melakukan pendekatan kolaboratif dan aktif untuk mengidentifikasi masalah dan sasaran. Konseling untuk pemberdayaan juga mensyaratkan bahwa hubungan konseling menjadi wahana untuk mendorong kesadaran kritis akan dinamika yang mempengaruhi konteks kehidupan klien.

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral menyediakan kerangka kerja konseptual yang memetakan peran yang harus dimainkan oleh profesional pada umumnya hubungan simbiosis antara *counselor-pastor-advocacy-sholar*. Kombinasi antara *counselor-pastor-advocate-sholar* sangat penting untuk praksis *social justice counseling*; ketiganya terhubung dan saling memberi informasi.

Strategi dan Teknik Intervensi

Social justice counseling dengan fungsi konseling pastoral menggunakan strategi *individual counseling* dan konseling pemberdayaan komunitas. Tetapi, di lain pihak juga disebutkan bahwa sebelum menggunakan strategi *individual counseling* dan konseling pemberdayaan komunitas perlu digunakan terlebih dahulu strategi *advocacy counseling*.

Kompetensi yang disyaratkan dalam pendekatan berbasis pemberdayaan menuntut konselor untuk mengenali dampak sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada pembangunan manusia. Konselor juga membantu individu atau kelompok masyarakat untuk memahami kehidupan mereka sendiri dalam konteks. Pemahaman konselor seperti ini membantu individu atau kelompok masyarakat untuk meletakkan dasar bagi advokasi yang lebih efektif.

Karena itu, dalam intervensi langsung pada individu atau kelompok masyarakat konselor harus memiliki kemampuan untuk: pertama, mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya yang dibawa oleh individu atau kelompok masyarakat dalam proses konseling; kedua, mengidentifikasi faktor sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang mempengaruhi individu atau kelompok masyarakat; ketiga, mengenali tanda-tanda yang menunjukkan bahwa perilaku dan kekhawatiran individu atau kelompok masyarakat mencerminkan respons terhadap penindasan sistemik atau internalisasi; keempat, pada tingkat perkembangan yang tepat, bantulah individu atau kelompok masyarakat mengidentifikasi hambatan eksternal yang mempengaruhi perkembangannya; kelima, melatih individu atau kelompok masyarakat dalam keterampilan advokasi diri; keenam, membantu individu atau kelompok masyarakat mengembangkan rencana tindakan advokasi diri; dan ketujuh, membantu individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan rencana aksi advokasi diri..

KESIMPULAN

Dalam rumusan kerangka kerja konseptual pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral melibatkan berbagai sumber daya untuk ikut bersama gereja dalam melaksanakan pelayanan konseling pastoral. Sumber daya dimaksud adalah konselor, pastor, advokat, dan para sarjana atau akademisi. Keterlibatan berbagai sumber daya yang kompeten diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan konseling pastoral. Dengan keterlibatan berbagai sumber daya maka seyogianya pelayanan konseling pastoral dapat dilaksanakan secara terencana dan sistematis. Dengan demikian maka pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral adalah sebuah pelayanan konseling pastoral yang melampaui konseling pastoral lazimnya dilaksanakan. Artinya dengan pelayanan pelayanan *social justice counseling* dengan fungsi konseling pastoral pemberdayaan individu atau kelompok dilakukan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Beek, Aart Van. *Pendampingan Pastoral*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2015.
- Clinebell, Howard. "Tipe-Tipe Dasar Pendampingan Dan Konseling Pastoral." *Yogyakarta: Kanisius*, 2002.
- Engel, Jacob D. *Konseling Pastoral Dan Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Ewalt, P., E. Freeman, S. Kirk, and D. Poole. "Multicultural Issues in Social Work." *NASW Press*. 1996.
- Lee, Courtland C, and C Hipolito-Delgado. "Counselors as Agents of Social Justice." *Counseling for Social Justice*, 2007, 13–38.
- Mallinckrodt, Brent, Joseph R Miles, and Jacob J Levy. "The Scientist-Practitioner-Advocate Model: Addressing Contemporary Training Needs for Social Justice Advocacy." *Training and Education in Professional Psychology* 8, no. 4 (2014): 303.
- Messakh, Besly J T. "Menuju Pelayanan Pastoral Yang Relevan Dan Kontekstual." *Theologia in Loco* 1, no. 1 (2018): 22–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.55935/thilo.v1i1.10>.
- Raintung, Agnes Beatrix Jackline, and Chaysi Tiffany Raintung. "Teologi Pastoral Dalam Keunikan Konteks Indonesia." *Poimen Jurnal Pastoral Konseling* 1, no. 1 (2020): 27–39.
- Ranto, Ranto. "Pendekatan Pastoral Yesus Dalam Yohanes 21: 15-19 Dan Aplikasinya Dalam Pelayanan Pastoral Pemulihan." *RHEMA: Jurnal Teologi Biblika Dan Praktika* 4, no. 2 (2018): 87–98.
- Ratts, Manivong J, and Paul B Pedersen. *Counseling for Multiculturalism and Social Justice. Fourth Edition*. 4th ed. Alexandria: American Counseling Association., 2014.
- Samsudi. *Desain Penelitian Pendidikan*. Semarang: UNNES PRESS, 2009.
- Wiryasaputra, Totok S, and Rini Handayani. "Pengantar Konseling Pastoral." *Diandra*

Pustaka Indonesia: Yogyakarta, 2014.

Wulandari, Rini. "Pelayanan Pastoral Bagi Istri Yang Berduka Dan Signifikansinya Terhadap Proses Penemuan Makna Hidup Jemaat Gereja Kristen Jawa Kismorejo Karanganyar." *Missio Ecclesiae Institut Injil Indonesia* 8, no. 1 (2019): 17–44.